



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 24 K/MIL/2016

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TRIUTOMO**;  
Pangkat/NRP : Koptu/31970613481176;  
Jabatan : Wadanru 1 Ton II Kidemlat;  
Kesatuan : Rindam VI/Mulawaman;  
Tempat lahir : Kediri;  
Tanggal lahir : 6 November 1976;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
A g a m a : I s l a m;  
Tempat tinggal : Jalan Sido Mulyo Raya, RT. 03, RW. 09,  
Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kota  
Banjarbaru;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan September tahun 2011 atau waktu-waktu lain setidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Kelurahan Landasan Ulin Timur RT. 03 RW. 09 Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan atau tempat-tempat lain, setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa Tri Utomo menjadi anggota TNI-AD sejak tanggal 27 September 1997 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Secata Rindam

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan No. 24 K/MIL/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI/Tpr dan dilantik menjadi Prada, kemudian melanjutkan kecabangan Infanteri di Dodiklatfur Rindam VI/Tpr. Setelah lulus Terdakwa dinas di Rindam VI/Tpr (sekarang Rindam VI/MLw) sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Rindam VI/MLw dengan pangkat Koptu NRP. 31970613481176 jabatan Wadanru 1 Ton II Kidemlat Rindam VI/MLw;

- b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2013 sekira pukul 08.30 WITA Sdri. Tricia Cassandra Tjioe (Saksi-1) telah melaporkan Terdakwa ke Denpom VI/2 Banjarmasin dengan dugaan telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat;
- c. Bahwa alasan Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom VI/2 Banjarmasin bermula ketika Saksi-1 pada hari dan tanggal lupa di bulan Desember 2010 melihat patok pembatas tanah miliknya telah hilang sehingga pada bulan Januari 2011 Saksi-1 mengajukan ke BPN Kota Banjarbaru untuk dilakukan ukur ulang dan pengembalian batas tanah, dimana setelah ukur ulang ternyata diketahui kalau sebagian tanahnya telah dimiliki orang lain terbit SHM 7572 atas nama Sdr. Hidayat (Saksi-3);
- d. Bahwa setelah mengetahui kalau sebagian tanah miliknya dimiliki orang lain dan telah terbit SHM atas nama Sdr. Hidayat (Saksi-3) selanjutnya Saksi-1 meminta berkas fotokopi Sertifikat No. 7572 atas nama Hidayat (Saksi-3) yang mana setelah membaca dan mempelajari Saksi-1 merasa ada kejanggalan dalam sertifikat tersebut, dimana dalam surat sporadik tertanggal 3 Januari 2011 telah ada tanda tangan Ketua RT. 03 atas nama Tri Utomo (Terdakwa) padahal seharusnya surat pernyataan penguasaan fisik (sporadik) tersebut Saksi-1 yang harus ikut menandatangani karena surat tersebut tercantum tentang batas tanah yaitu tanah milik Saksi-3 yang di sebelah barat berbatasan langsung dengan tanah milik Saksi-1;
- e. Bahwa selain tertera tanda tangan Terdakwa dalam surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik), Saksi-1 juga mendapatkan bukti berupa surat keterangan domisili yang dibuat oleh Terdakwa selaku Ketua RT. 03 yang menyatakan kalau Saksi-1 benar telah berdomisili di Jakarta padahal yang sebenarnya Saksi-1 berdomisili di Banjarbaru sejak tahun 2003, kemudian selain itu Terdakwa juga telah ikut menandatangani surat pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Rusbandi (Saksi-2) yang menyatakan kalau tanah tersebut tidak tumpang tindih padahal yang seharusnya ikut menandatangani surat pernyataan tersebut adalah Saksi-1 karena tanah

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan No. 24 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. Rusbandi (Saksi-2) yang dijual kepada Sdr. Hidayat (Saksi-3) tersebut telah berbatasan dengan tanah milik Saksi-1;

- f. Bahwa langkah yang diambil terkait hal ini Saksi-1 telah mengklarifikasi kepada Terdakwa di rumahnya, yang mana Terdakwa telah mengakui kalau surat keterangan domisili tersebut Terdakwa yang membuat dengan alasan karena pada saat sebelum membuat surat keterangan domisili tersebut Sdr. Rusbandi (Saksi-2) telah memberi tahu dan meyakinkan Terdakwa kalau Saksi-1 benar telah tinggal di Jakarta walaupun Terdakwa tidak tahu dimana sebenarnya domisili Saksi-1;
- g. Bahwa terkait hal ini pula Saksi-1 telah melakukan gugatan kepada BPN ke Pengadilan TUN Banjarmasin berdasarkan permohonan gugatan pada tanggal 17 April 2012 dimana dalam gugatan tersebut Saksi-1 dinyatakan menang berdasarkan putusan Nomor: 16/G/2012/PTUN.Bjm tanggal 22 Oktober 2012, yang selanjutnya dalam putusan Banding Saksi-1 telah pula dinyatakan menang berdasarkan putusan Nomor: 10/2013/PTUN.Jkt.;
- h. Bahwa atas tindakan Terdakwa yang telah membuat surat keterangan domisili yang isinya tidak benar dan tindakan Terdakwa yang menandatangani surat pernyataan tidak tumpang tindih maupun surat pernyataan fisik bidang tanah (sporadik) telah mengakibatkan Saksi-1 mengalami kerugian baik materi maupun kerugian tenaga dan pikiran;
- i. Bahwa dari hasil pemeriksaan oleh Penyidik diperoleh keterangan bahwa surat keterangan domisili tersebut dibuat sendiri dengan tulisan tangan oleh Terdakwa di rumahnya pada sekitar bulan September 2011 dan ditandatangani Terdakwa selaku Ketua RT. 03 RW. 09 Kelurahan Landasan Ulin Timur Banjarbaru;

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-06 Banjarmasin tanggal 25 Mei 2015 sebagai berikut:

- Mohon agar Pengadilan militer I-06 Banjarmasin menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Pemalsuan Surat", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 263 Ayat (1) KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan mengingat pasal tersebut di atas dan peraturan perundang-undangan lainnya, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan;
- Menetapkan tentang barang bukti berupa:
  - a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 150/SK/SDM/03-09/IX/2011 sebanyak 1 (satu) lembar;
  - b. Surat Pernyataan saksi-1 yang membenarkan bahwa Sporadik PP.46/1997 *juncto* PMNA/BKPN No. 3 Tahun 1997 Pasal 76 No. 593/12/II LUTIM/2011 tidak terlapis/tumpang tindih dengan SHM No. M 729 Luas 15.759 m<sup>2</sup> a.n. saksi-1 sebanyak 1 (satu) lembar;
  - c. Fotokopi KTP a.n. saksi-5 Nomor: 6372064503730003 sebanyak 1 (satu) lembar;
  - d. Fotokopi Kartu keluarga a.n. saksi-5 Nomor: 6372062506120002 sebanyak 1 (satu) lembar;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
- Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor: 13-K/PM.I-06/AD/IV/2015 tanggal 25 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Tri Utomo, Pangkat Koptu, NRP. 31970613481176, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pemalsuan surat";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 150/SK/SDM/03-09/IX/2011;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr. Rusbandi yang membenarkan bahwa Sporadik PP. 46/1997 JO PMNA/BKPN No. 3 Tahun 1997 Pasal 76 No. 593/12/II LUTIM/2011 tidak terlapis/tumpang tindih dengan SHM No. M 729 Luas 15.759 m<sup>2</sup> a.n. Tricia Cassandra Tjioe;
- 3) 1 (satu) lembar fotokopi KTP a.n. Tricia Cassandra Tjioe Nomor: 6372064503730003;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga a.n. Tricia Cassandra Tjoe  
Nomor: 6372062506120002;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00  
(sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor: 53-K/PMT-  
I/BDG/AD/VI/2015 tanggal 01 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai  
berikut:

Menyatakan:

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur  
Militer Sunardi, S.H., Mayor Chk, NRP. 598269;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor: 13-K/  
PM.I-06/AD/IV/2015 tanggal 25 Mei 2015, sekedar mengenai pidananya  
sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:  
Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6  
(enam) bulan;
3. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa  
sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini  
beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: APK/13/PM.I-  
06/AD/XI/2015 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-06  
Banjarmasin yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 November 2015,  
Terdakwa Tri Utomo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan  
Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 November 2015 dari  
Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan  
Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin pada tanggal 23 November 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut  
telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 05 November 2015 dan  
Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 November 2015  
serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-06  
Banjarmasin pada tanggal 23 November 2015 dengan demikian permohonan  
kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu





dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:**

1. Bahwa nama lengkap saya adalah Tri Utomo Heru Laksono bukan Tri Utomo seperti yang tertulis dalam putusan tersebut oleh karena itu saya lampirkan fotokopi Akta kelahiran, Skep pangkat pertama dan terakhir, KTP, Kartu keluarga serta Satyalancana Kesetiaan VIII tahun dan XVI tahun sebagai barang bukti untuk kebenaran nama saya;
2. Bahwa saya bukanlah tersangka utama, tersangka utamanya adalah Sdr. Rusbandi (saksi-2) selaku penjual tanah Sdri. Tricia Cassandra Tjioe (saksi-1) dalam perkara ini yang dengan bebasnya tidak mendapatkan sanksi hukum apapun, sedangkan saya yang tidak tahu apa-apa malah terseret hukum sampai seperti ini;
3. Bahwa saya hanyalah korban dari Sdr. Rusbandi (saksi-2) yang dengan sengaja telah membodohi saya karena saksi-2 tahu bahwa saya adalah orang baru yang tidak tahu asal usul tanah di daerah tersebut maka dimanfaatkanlah saya;
4. Bahwa sebelum dilaksanakan sidang pertama sebenarnya permasalahan ini sudah selesai karena status tanah yang dijual oleh Sdr. Rusbandi (saksi-2) tersebut sudah kembali seperti semula menjadi hak milik Sdri. Tricia Cassandra Tjioe (saksi-1) selaku pemilik tanah asal dan saya merasa tidak ada lagi yang dirugikan;
5. Bahwa pada saat sidang Sdri. Tricia Cassandra Tjioe (saksi-1) selaku pelapor tidak pernah menghadiri sidang sampai tiga kali panggilan;
6. Bahwa saya hanyalah pelayan masyarakat dalam hal ini sebagai Ketua RT yang dengan sukarela membantu kelancaran masyarakat dalam urusan surat menyurat dan tidak pernah mengharap imbalan berupa apapun;
7. Bahwa saya hanyalah seorang Tamtama berpangkat Kopral Satu yang sudah berdinis selama 16 tahun belum pernah melakukan pelanggaran sekecil apapun selama dinas, saya mempunyai satu orang istri yang sedang hamil dan tiga orang anak (2 sudah sekolah, 1 belum sekolah), seandainya terjadi apa-apa pada diri saya yang lebih saya takutkan lagi adalah perkembangan psikologis istri saya yang sedang hamil dan ketiga anak saya yang masih di bangku sekolah;



**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena berat ringannya hukuman yang dijatuhkan merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan dalam menjatuhkan putusan *in casu* tidak salah dalam menerapkan hukum karena dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa *in casu telah* mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan secara tepat dan benar mengenai keadaan-keadaan yang meringankan dan keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya, oleh karenanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah dipandang adil, dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, karena:

- Akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan kepentingan orang lain *in casu* saksi-5 Sdri. Tricia Cassandra Tjioe yang telah kehilangan sebagian tanah hak miliknya, dan untuk mendapatkan haknya kembali harus melalui proses gugatan hukum yang membutuhkan waktu dan biaya;
- Terdakwa sangat tidak teliti dan tidak berhati-hati dalam melaksanakan tugas sebagai ketua RT, sehingga dapat mempermudah orang lain untuk melakukan suatu kejahatan;

Bahwa keadaan-keadaan *in casu* merupakan hal yang memberatkan pemidanaannya, oleh karenanya putusan *Judex Facti* tersebut telah dipandang adil dan karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa TRI UTOMO, Koptu, NRP. 31970613481176** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **23 Maret 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H. Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Ttd./

Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.

Ketua :

Ttd./

Panitera Pengganti :

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

**H. MAHMUD, S.H., M.H.**

**Kolonel Chk NRP. 34166**